

PENANGGUNG JAWAB – PEMAKAI – KENDARAAN

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 10/RT.07-Kpts/3172/Sek-Kot/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. Bahwa untuk tertib administrasi pengelola inventaris dan pertanggung jawaban pengguna kendaraan dinas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penanggung Jawab Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 20017, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, PMK No. 111/PMK.06/2016, Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagai Penanggung Jawab Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan KPU. Penanggung Jawab Pemakai Kendaraan Dinas wajib bertanggung jawab atas kendaraan dinas KPU Kota Jakarta Utara dengan ketentuan seperti pada Keputusan ini. Penggunaan dan pengembalian terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan dinas dengan personal yang memakai/menggunakan kendaraan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.

- Catatan : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara No. 06/Kpts/Set-JU/I/TAHUN 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Januari 2021.
- Lampiran 1 hlm.